



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 266/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

L a w a n

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;



Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 266/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 22 Juni 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/15/1983 tanggal 03 Agustus 1983) ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kediri selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian di Surabaya (rumah kakak Pemohon) selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang 21 tahun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ; -----
3. Bahwa sejak Pebruari 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
 - Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXX asal Kabupaten Kediri dan



Termohon dengan laki-laki tersebut pernah minum-minuman keras bersama selain itu juga sering bertemu tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Termohon sering pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas ; -----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ikut dengan laki-laki tersebut hingga sekarang selama 2 hari. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon ;

5. Bahwa masing-masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kediri; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir
menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati
Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap
di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk
pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah
sepakat menunjuk mediator : Drs. TAMAMUL ABROR, MH.
selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan oleh
Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon
telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan
tanggal 03 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagai



berikut : - bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya namun akhirnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut apapun dari Pemohon karena sudah diselesaikan secara damai diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban permohonan Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tanggal 30 Agustus 2009 dan demikian juga Termohon atas replik Pemohon telah pula mengajukan duplik secara lisan tanggal itu juga yang selengkapannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon Nomor : 170864/008879/03/0004 tanggal 17 Juli 2007 (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 190/15/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal 03 Agustus 1983 (P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :



1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi lupa tahunnya, dan setelah menikah keduanya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal ± 1 bulan yang disebabkan sering bertengkar karena Termohon ada laki-laki lain ; --

- Bahwa saksi tidak pernah tahu antara kedua keluarga sudah pernah bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon atau belum ;



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon ; -----

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan PG XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri;- -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi lupa tahun pernikahannya, dan setelah menikah keduanya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama tetapi hingga sekarang belum dikaruniai anak ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal \pm 1 bulan yang disebabkan sering bertengkar karena Termohon ada laki-laki lain ;

- Bahwa saksi tidak tahu antar keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon atau belum ;



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan
Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan
membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya
tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara
ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk
mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang
termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan
dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir
menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya
agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka
mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan



kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi
(Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang
selengkapnya berbunyi :

*“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua
belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi” ;* -----

pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri
kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi dan kedua belah pihak tersebut sepakat
mengangkat mediator : Drs. TAMAMUL ABROR, MH., Hakim
Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan
tertulis Mediator tanggal 13 Juli 2009 menyatakan
proses mediasi tidak berhasil, masing- masing
berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada
pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Pebruari
2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
menjalin cinta dengan laki- laki lain bernama RUDI asal
Desa Janti Wates, dan antara Termohon dengan laki- laki
tersebut pernah minum- minuman keras bersama serta
sering bertemu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon
sering pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas,
puncaknya pada bulan Juni 2009 Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan ikut laki- laki lain tersebut
hingga 2 hari, selama itu pula Termohon tidak
memperdulikan Pemohon, masing- masing keluarga sudah



berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya namun akhirnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut apapun dari Pemohon karena sudah diselesaikan secara damai diluar persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Pemohon yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya adalah keluarga dekat Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain



beresuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak Pebruari 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon ada laki-laki lain, dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2009 telah berakibat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, masing-masing keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi juga tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai



dengan Termohon sesuai pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT
dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

للطلاق مرتان- فامساک بمعروف أو- تسريح- باحسان

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali,
maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang
ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang
baik*” ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di
atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
Perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;



--

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACH. ZAYYADI, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

<u>Biaya</u>		Untuk salinan yang sama
<u>perkara :</u>		bunyinya
1	Pendaftaran	Oleh :
.		
2	Panggilan	PANITERA PENGADILAN AGAMA
.		
3	Redaksi	KEDIRI
.		
4	Materai	
.		
Jumlah =		

H. SUWARNO, SH.